

**KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**  
Nomor : KEP-0046/DIR/KSEI/1225

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN *ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM KSEI*  
(eASY.KSEI) SEBAGAI SARANA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK SECARA ELEKTRONIK**

- Menimbang :
- a. Bawa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, yang menyatakan bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjadi Penyedia Sistem Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dan Rapat Umum Pemegang Sukuk ("RUPSu") secara elektronik.
  - b. Bawa KSEI telah mengembangkan *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") agar dapat mengakomodir penyelenggaraan RUPO dan RUPSu secara elektronik sehingga pelaksanaan RUPO dan RUPSu dapat berjalan lebih efektif dan efisien bagi pelaku pasar.
  - c. Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, KSEI memandang perlu untuk menerbitkan panduan mengenai tata cara penggunaan dan pemberian kuasa secara elektronik serta penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik melalui eASY.KSEI.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

- c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 23/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153/OJK).
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- h. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-305/PM.01/2025 Tanggal 24 Desember 2025 perihal Persetujuan atas Rancangan Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Penggunaan *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) Sebagai Sarana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
  - 1. Pemberlakuan eASY.KSEI sebagai sarana elektronik guna mendukung proses penyelenggaraan RUPO dan RUPSu bagi Penerbit Efek obligasi dan/atau sukuk melalui Penawaran Umum (“Pengguna eASY.KSEI EBUS”) yang mencakup antara lain mekanisme pemberian kuasa secara elektronik, penyediaan informasi, pelaksanaan, pelaporan RUPO dan RUPSu.

2. Penggunaan eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi ini hanya dapat dilakukan bagi Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 atau Wali Amanat, yang tanggal pemanggilan RUPO dan RUPSu dilakukan setelah tanggal 1 Januari 2026.
3. Dalam rangka penggunaan eASY.KSEI, Penerbit Efek selaku Pengguna eASY.KSEI EBUS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib menandatangani perjanjian standar yang ditetapkan oleh KSEI.
4. Pengguna eASY.KSEI EBUS harus memenuhi seluruh tata cara penggunaan eASY.KSEI dan pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI yang diatur lebih lanjut dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI yang diterbitkan KSEI dari waktu ke waktu sebagaimana tercantum dalam laman (*website*) KSEI.
5. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KSEI.
6. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Desember 2025

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Samsul Hidayat**  
Direktur Utama

**Imelda Sebayang**  
Direktur Keuangan dan Administrasi